



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

NAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Juli 2018 dengan nomor perkara 2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2008 di ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 661/02/VII/2008, yang tertanggal 2 Juli 2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan dikaruniai 2(dua) anak yang bernama;

Halaman 1 of 12 halaman Putusan Nomor «2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) NAMA, Laki-laki, Lahir di Depok tanggal 25 Januari 2001
- b) NAMA, Lahir di Depok tanggal 25 Desember 2003
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwasannya Termohon selalu menuntut nafkah secara berlebihan kepada Pemohon dan selalu menganggap kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga membuat Pemohon Kecewa dan sakit hati;
 - b. Bahwasannya Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagaimana mestinya Taatnya seorang Istri kepada Suami, misalnya Termohon menolak ketika pemohon mengajak Termohon untuk tinggal secara mandiri tanpa menumpang di rumah orang tua; Jika Pemohon menginginkan berhubungan Intim kepada Termohon, Termohon sering menolak tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Pemohon kecewa;
 - c. Bahwasannya Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan selayaknya Suami dan Istri selama lebih dari 1(satu) Tahun
 - d. Bahwasannya Keluarga Termohon mendorong Pemohon untuk segera menuntaskan Perceraian antara Termohon dan Pemohon secara hukum yang berlaku;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 of 12 halaman Putusan Nomor «2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator NAMA sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 07 Agustus 2018, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan laporan mediator Nomor 2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 07 Agustus 2018;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui posita angka 1, 2, dan 3;
2. Bahwa benar terjadi perselisihan sejak bulan Juni 2017;
3. Bahwa tidak benar Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan, Termohon selalu menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak taat kepada Pemohon, melainkan Termohon selalu menuruti keinginan Pemohon;

Halaman 3 of 12 halaman Putusan Nomor «2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak berhubungan suami isteri selama 1 tahun;

6. Bahwa benar keluarga Termohon mendorong Pemohon untuk segera menuntaskan perceraian karena Pemohon seperti menggantung Termohon dan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak bulan Desember 2017;

7. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan dan menyatakan benar tidak memberikan nafkah pada Termohon karena Pemohon diusir dari rumah;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa sebagai akibat cerai Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 661/02/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 of 12 halaman Putusan Nomor «2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun lalu sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tahu dari cerita Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, Pemohon merasa tidak dilayani oleh Termohon, menurut cerita Termohon, Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan Pemohon mengakui hal tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun lalu sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tahu dari cerita saksi pertama;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, Pemohon merasa tidak dilayani oleh Termohon, menurut cerita Termohon, Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan Pemohon mengakui hal tersebut;

Halaman 5 of 12 halaman Putusan Nomor «2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan terhadap saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan keputusan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka menurut Majelis Hakim bukti surat P tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya

Halaman 6 of 12 halaman Putusan Nomor «2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan mediator akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah secara berlebihan kepada Pemohon dan selalu menganggap kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga membuat Pemohon Kecewa dan sakit hati, Bahwasannya Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagaimana mestinya Taatnya seorang Istri kepada Suami, misalnya Termohon menolak ketika pemohon mengajak Termohon untuk tinggal secara mandiri tanpa menumpang di rumah orang tua; Jika Pemohon menginginkan berhubungan Intim kepada Termohon, Termohon sering menolak tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Pemohon kecewa, Bahwasannya Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan selayaknya Suami dan Istri selama lebih dari 1(satu) Tahun, Bahwasannya Keluarga Termohon mendorong Pemohon untuk segera menuntaskan Perceraian antara Termohon dan Pemohon secara hukum yang berlaku dan puncaknya sejak bulan Desember 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon pada tahap jawab menjawab Termohon dalam jawabannya secara lisan secara tegas Termohon mengakui sebagaian dalil dalil gugatan Pemohon dan

Halaman 7 of 12 halaman Putusan Nomor «2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebahagiannya lagi, dan Termohon menyampaikan tidak merasa keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dail-dalil permohonannya demikian halnya Termohon dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tahap jawab menjawab telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dan diputus berdasarkan sengketa perkawinan, dengan demikian berlaku ketentuan khusus (lex specialis) berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian itu harus ada alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1924, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidak harmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang bahwa mengenai kesaksian satu orang saksi Termohon tersebut di atas, tidak memenuhi syarat formil kesaksian yakni tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya kesaksian satu orang saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan penjelasan

Halaman 8 of 12 halaman Putusan Nomor «2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas surat permohonannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, Pemohon merasa tidak dilayani oleh Termohon, menurut cerita Termohon, Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan Pemohon mengakui hal tersebut;
5. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun saksi sudah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan

Halaman 9 of 12 halaman Putusan Nomor «2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: Dan jika mereka (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang menangani perkara diberi kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada bekas suami agar memberi mut'ah, nafkah iddah untuk bekas istrinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya berbunyi "*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*";

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 41 yang artinya berbunyi : "*Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa*";

Halaman 10 of 12 halaman Putusan Nomor «2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang berhak mendapatkan mu'tah dan nafkah iddah jika diceraikan oleh Pemohon dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara ex officio berpandangan Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriah oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 11 of 12 halaman Putusan Nomor «2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI dan Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI

Dra. Rosalena, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.Hi

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	680.000,00
3. Redaksi	Rp.	5.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	771.000,00

Halaman 12 of 12 halaman Putusan Nomor «2190/Pdt.G/2018/PA.Dpk»